

## Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari

**Wildan Fauzi**

Jurusan Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[fauziwildan183@gmail.com](mailto:fauziwildan183@gmail.com)

### Abstract

This study aims to explain the obligations of children to parents according to the rights and arguments according to the Qur'an and hadith. This research is a qualitative type that applies literature study, the method of syarah hadith, and the tahlili approach. The results and discussion of this study include the rights and obligations of children to their parents, the traditions of children's obligations to their parents, and the syarah of hadiths of children's obligations to parents in the book of fathul bari. This study concludes that in the Bukhari hadith, it is very clearly explained about the obligations of children to their parents, how a child should treat parents, and what things a child should do to both parents in order to fulfill his obligations to parents. In the Qur'an and hadith, it is obligatory for children to give rights and obligations to both parents, such as providing a living, doing good, giving prayers to parents, giving love to both parents and respect for both parents. Islam has regulated as well as possible the obligations of children to parents, especially doing good (*Birrul Walidain*) and has been listed in the Qur'an Surah Al-Isra verses 23-24. This study recommends conducting further research on the obligations of children to parents in the form of field studies with the same approach and developed again.

**Keywords:** Hadith; Obligations; Parents

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua menurut hak dan dalil menurut al-qur'an dan hadis. Peneliitan ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka, metode syarah hadis, dan pendekatan *tahlili*. Hasil dan Pembahasan penelitian ini mencakup hak kewajiban anak terhadap orang tua, hadis kewajiban anak terhadap orangtua, serta

syarah hadis kewajiban anak terhadap orangtua dalam kitab fathul bari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas diterangkan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, bagaimana seharusnya seorang anak memperlakukan orang tua, dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap kedua orang tua guna memenuhi kewajiban nya terhadap orang tua. Dalam Al-Quran dan hadis diwajibkan kepada anak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada kedua orang tua seperti memberi nafkah, berbuat baik, memberikan do'a kepada orang tua, memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua dan hormat kepada kedua orang tua. Agama Islam telah mengatur sebaik-baiknya kewajiban anak terhadap orang tua terutama berbuat baik (*Birrul Walidain*) dan telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kewajiban anak terhadap orangtua dalam bentuk studi lapangan dengan pendekatan yang sama dan dikembangkan lagi.

**Kata Kunci:** Hadis; Kewajiban; Orang tua

## **Pendahuluan**

Setiap agama memiliki pedoman hukum dalam bentuk kitab suci, jadi ini juga terjadi dengan Islam. Islam memiliki Al-Qur'an sebagai bukunya suci serta dasar rujukan pertama, dan Hadits Nabi sebagai sumber hukum kedua (Darmalaksana *et al.*, 2017) tapi di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber yang berisi ajaran yang bersifat umum dan global, yang diperlukan dijelaskan lebih detail. Disinilah hadits mengambil tempatnya seperti Al-Qur'an penjelasan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi adalah menjelaskan fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang harus diikuti (Idri, 2013). Satu hal yang dapat disimpulkan dari hadits adalah ajaran tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Orang tua ditandai dengan telah menjalankan perkawinan yang sah yaitu yang menyatukan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami istri sehingga membentuk keluarga yang bahagia (Safa, Fadli. 2017; Fathanah dan Rachmi, 2020) dari jalan hubungan manusia dengan orang lain manusia, orang tua, yaitu ibu dan ayah, menempati sebagian besar tempat khusus bahkan untuk siapa manusia harus berbakti, dapat diasumsikan bahwa ibu dan ayah menempati tempat kedua setelah Tuhan dan utusannya Islam

menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua hanya satu tingkat di bawah iman Allah SWT dan penyembahan sejati bagi-Nya. Orang tua adalah perantara karena kehadiran di muka bumi, jasa dan pengurbanan mereka tidak mungkin menghitung multiplisitas kecuali bahwa perlu untuk menghargai apa yang menjadi Kanan (Nenden, Erni Isnaeniah, 2022).

Orang tua adalah hamba Allah SWT yang menjadi perantara kehadiran manusia di dunia. Lebih dari itu, mereka juga orang-orang dalam hak mereka sendiri kasih sayang, perhatian, pendidikan dan kebutuhan, baik fisik maupun mental. Sangat tepat bahwa kita selalu memiliki berbakti kepada orang tua, karena orang tua sudah siap mengorbankan diri demi kebaikan membagi dan memenuhi keinginan anak-anaknya (Nenden, Erni Isnaeniah, 2022). Dalam ajaran Islam memperlakukan orang tua dengan baik atau *Birrul Walidain* memiliki posisi khusus (Shaari, 2017), dan setiap anak memiliki kewajiban kepada orang tua mereka sehingga mereka selalu berbuat baik untuk keduanya (Astuti, 2021), tetapi masih ada anak-anak yang tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana mestinya. Banyak anak-anak yang tidak lagi peduli tentang bagaimana ketika mereka berbicara. Dengarkan diri Anda, kasihan dan berdoalah untuk kedua orang tua. Seringkali anak itu bertindak sewenang-wenang terhadap kedua orang tuanya. Meskipun urutannya berbakti kepada orang tua adalah bahwa Allah mengatur baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits (Elisa, 2018). Setiap anak memiliki kewajiban dan tanggungjawab kepada orang tua yang melahirkan, memberikan kasih sayang, membesarkan dan mengasuhnya sejak kecil sampai dewasa misalnya jika orang tua sudah beranjak tua sebagai anak pastinya memiliki tanggungjawab memperhatikan, menyayangi, dan melindungi orang tua (Aryani, 2022).

Peneliti sebelumnya telah mencari beberapa jurnal atau skripsi yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan hal ini bertujuan agar terhindar dari adanya kesamaan pembahasan dan unsur plagiasi. Pembahasan tentang kewajiban anak terhadap orang tua menurut islam belum ditemukan adanya penelitian yang spesifik yang membahasnya. Namun, peneliti menemukan beberapa artikel diantaranya artikel dari Susan Noor Farida, (2016). Judul: "Hadis Hadis Tentang Pendidikan (suatu telaah tentang pentingnya pendidikan anak)." Penerbit: Dirayah Jurnal Studi Ilmu Hadis. Artikel ini menggunakan metode kepustakaan dan di analisis dengan metode deskriptif. Artikel ini membahas tentang salah satu hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, perlu diperhatikan bahwa pendidikan anak usia dinilah yang mempengaruhi karakter seorang anak

dewasa. Pendidikan anak tidak hanya terjadi ketika mereka masih kecil. Namun hal itu dilakukan sejak dalam kandungan hingga ia dewasa. Hadits sebagai bagian dari ajaran penting dalam Islam memiliki begitu banyak kandungan mulia yang dapat dijadikan sebagai penyangga wacana parenting ini (Farida, 2016). Artikel kedua dari Iim Fahimah, (2019). Judul: "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." Penerbit: Jurnal Hawa. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka. Artikel ini membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka kewajibannya adalah mempersiapkan anak untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Secara fisik maka orang tua wajib memberikan dan menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani yang mencakup identitas seperti orang tua wajib memberikan nama anak dan nasab dari orang tua. Selain itu, orang tua juga wajib memberikan pendidikan terhadap anak, agar anak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dirinya dari kejahatan makhluk-Nya (Fahimah, 2019). Artikel ketiga dari Andi Ahmad Gunadi, (2017). Judul: "Hak dan kewajiban anak terhadap pola asuh orang tua." Penerbit: Senari 2017. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok. Artikel ini membahas tentang hak dan kewajiban anak berdasarkan pola asuh orang tua. Hak dan kewajiban anak yang dimaksud adalah hak dasar, terdiri dari hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak berpartisipasi. Pola asuh orang tua merupakan model pengasuhan orang tua yang diterapkan kepada anaknya. Pola asuh orang tua terdiri dari: pola asuh otoriter, demokratis, otoritatif, dan permisif (Gunadi, 2017). Artikel keempat dari Abdul Hariss, (2014). Judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." Penerbit: Legalitas Jurnal Hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Artikel ini membahas tentang Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun (Hariss, 2017). Meskipun terlihat mirip namun ada yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini akan difokuskan pada kewajiban anak yang sudah dewasa baik sebelum menikah maupun sudah menikah terhadap orangtua yang sudah uzur maupun belum uzur, dan meneliti apakah benar yang telah disebutkan dalam hukum islam seperti Al-Quran dan hadis dari penelitian ini dapat menemukan hal baru dan memberikan khazanah ilmu pengetahuan terhadap pembacanya serta terhindar dari unsur plagiarisme.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berniat untuk menyusun formula penelitian yaitu Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Al-Quran dan hadis mengatur kewajiban anak kepada orang tua. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua menurut hak dan dalil menurut Al-qur'an dan hadis.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menerapkan studi kepustakaan pada sumber pustaka (Darmalaksana, 2020). Sumber literatur dikumpulkan dan dikategorikan menurut pertanyaan survei. Data sumber perpustakaan yang diklasifikasikan akan ditampilkan sebagai hasil penelitian. Selain itu, data diabstraksikan untuk membentuk fakta penelitian. Penulis menginterpretasikan fakta penelitian untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan. Tahap interpretasi menggunakan metode syarah hadis, pendekatan, dan analisis pendekatan Tahriri (Darmalaksana, 2020).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hak Berbakti kepada Orang tua**

Anak merupakan sumber kebahagiaan dan penyejuk hati sekaligus amanah terbesar yang Allah SWT berikan kepada orang tua (Fahimah, 2019) hubungan anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan sehingga keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Bahri, 2016) seorang anak tidak bisa terlepas dari orang tua karena hal ini didasari dengan rasa kasih dan sayang sebagai seorang anak yang menggapai ridho

ilahi. Secara garis besar, Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:

a. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Pemberian nafkah kepada orang tua bersifat wajib, bukan berarti memberikan nafkah itu harus menunggu orang tua kita uzur atau sudah berumur tetapi bahkan saat orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti boleh lepas dari tanggungjawab memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik (Ernawati, 2015). Perintah Tuhan untuk memberikan kekayaan kepada orang tua bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk selalu mendapatkan berkah, perhatian, dan umur panjang. Bahkan anak-anak miskin pun harus mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, dengan harapan mendapat penghidupan dan kesuksesan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 Q.S At-Thalaq, dikatakan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah seseorang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (KEMENAG, 2019).

b. Hak Untuk Mendapatkan Penghormatan

Menghormati orang tua dapat dicapai melalui tindakan dan bahasa. Berbuat baik untuk orang tua adalah apa yang harus dilakukan anak untuk orang tuanya. Pengasuhan bagi orang tua sangat dianjurkan saat ini, terutama jika orang tua sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan anak untuk berperilaku baik, berperilaku sopan, dan menghormati orang tuanya. Salah satu perintah Al-Qur'an dan hadits adalah bahwa anak-anak harus berkonsentrasi pada kedua orang tuanya. Kalaupun anak itu sudah menikah, tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika seseorang memiliki keluarga, kewajiban ini tidak akan terpenuhi. Dalam Al-Qur'an, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah juga memerintahkan mereka untuk mengabdikan diri kepada orang tua, sebagaimana tercantum dalam QS Al-Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالُولِدَيْنِ إِحْسِنَا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَخَذَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَقِبْ وَلَا  
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. Al-Isra': 23-24).

Sayangnya, anak-anak zaman sekarang sering menyalahkan orang tua mereka atas perilakunya seperti berpikir bahwa semua perilaku ini harus dilakukan kepada orang tua seperti melampiaskan kemarahannya, memukul meja, membantah dan berteriak, hal itu padahal tidak seharusnya dilontarkan kepada orang tua apakah mereka sedang marah atau dalam keadaan normal (Turkamani et al., 1992).

#### c. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Islam telah mengajarkan kepada manusia bahwa semua kebaikan terletak pada keridhoan Allah SWT, dan keburukan ada pada murkanya Allah SWT. Pada dasarnya keridhoan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama manusia, Salah satunya ialah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi anak terhadap kedua orang tua (Turkamani et al., 1992).

Dalam Al-Quran telah disebutkan tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam (Q.S Al-Ankabut: 8):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Al-Ankabut: 8).

Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka dari itu, kita semua harus selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita dengan segala daya dan upaya yang dilakukan, karena terdapat banyak kebaikan dari setiap hal baik yang kita lakukan terhadap orang tua dan ada pahala yang Allah SWT janjikan kepada setiap anak yang memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik.

#### d. Hak untuk Menerima Kasih Sayang dan Cinta

Orang tua berhak menerima kasih sayang dari anaknya seperti mereka menyayangi anaknya, contoh kasih sayang terhadap orang tua yang dapat dilakukan yaitu: memberikan hadiah pada saat hari ibu atau pada saat kedua orang tua ulang tahun bahkan merayakan hari jadi pernikahan mereka saat kita mempunyai rezeki yang lebih, membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu membersihkan rumah atau bahkan membantu ayah mengerjakan pekerjaan di rumah selagi masih bisa kita lakukan, meluangkan waktu untuk mengobrol atau sekedar bercanda gurau dengan kedua orang tua atau mendiskusikan segala macam hal, ajak kedua orang tua jalan-jalan ketika hari libur ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, bersikap lemah lembut kepada orang tua, tidak melawan orang tua bahkan tidak menunjukan amarah kita di depan kedua orang tua, menerima hadiah dari orang tua lalu mengucapkan terima kasih meskipun barang itu tidak seperti yang diharapkan oleh kita, merawat orang tua pada saat sehat maupun sakit dan memberikan kasih sayang penuh dan berbakti kepada orang tua.

Orang tua umumnya adalah orang yang melahirkan kita. Namun ada juga orang tua biologis, orang tua biologis adalah orang yang meskipun kita tidak terlahir dari rahim atau bagian darahnya, namun orang tua tersebut memberikan peranan penting dalam hidup kita, mereka hadir dalam hidup kita untuk memberikan kasih sayang yang penuh, membesarkan, menjaga, membimbing, dan memberikan kebutuhan hidup lainnya sehingga kita bisa tumbuh dewasa. Maka berbuat baik dan berkasih-sayanglah kepada mereka, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita seperti

halnya orang tua yang tidak pernah lelah membesarkan dan memberikan cintanya kepada anak-anaknya. Walaupun segalanya telah anak lakukan untuk orang tuanya, tidak akan mampu membalas perjuangan orang tua untuk kebahagiaan anaknya. Maka sebagai anak, harus mewujudkan bentuk kasih sayangnya sepanjang masa kepada mereka (Turkamani et al., 1992).

e. Hak untuk Mendapatkan Do'a

Hubungan anak dan orang tua sangatlah erat, anak wajib memberikan do'a kepada orang tua, berikut do'a untuk orang tua yang bisa kita amalkan setiap hari:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil."

Kita tetap harus membacakan doa untuk orang tua meskipun keduanya sudah meninggal dunia karena walaupun orang tua sudah meninggal, kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua tetap berjalan. Pada zaman Rasulullah SAW datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bertanya, "Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?" kemudian Rasulullah SAW menjawab "Dengan berdoa untuk mereka, menunaikan janji mereka serta menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan mereka berdua serta memuliakan teman mereka" (HR. Abu Dawud).

## 2. Hadis Kewajiban Anak terhadap Orang tua dalam Kitab *Bukhari*

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَزَّارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرْدُّهُ لَزَادَنِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; al-Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata; saya mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai

Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berkakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Abu 'Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku" (Bukhari - 5513) (Saltanera, 2015).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ  
ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو  
زُرْعَةَ مِثْلَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di atas" (Bukhari - 5514) (Saltanera, 2015).

#### a. Hadits Mengenai Berjihad atas Izin Orang Tua

##### 1) Hadits Pertama

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ قَالَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ  
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَاهِدْ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِهِمَا فَجَاهِدْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dan Syu'bah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Habib dia berkata. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib dari Abu Al 'Abbas dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Saya hendak ikut berjihad." Beliau lalu bersabda: "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" dia

menjawab; "Ya, masih." Beliau bersabda: "Kepada keduanya lah kamu berjihad" (Bukhari - 5515) (Saltanera, 2015).

## 2) Hadits Kedua

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Manshur dari al-Musayyib dari Warrad dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta" (Bukhari - 5518) (Saltanera, 2015).

## b. Hadits Mengenai Menjalin Hubungan Baik dengan Orang Tua

### 1) Hadits Pertama

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ  
أُنْتَنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ  
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا  
{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah telah mengabarkan kepadaku Ayahku telah mengabarkan kepadaku Asma` binti Abu Bakr radliallahu 'anhuma dia berkata; "Ibuku datang pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan mengharap baktiku, lalu saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Apakah saya boleh berhubungan dengannya?" beliau menjawab: "Ya." Ibnu 'Uyainah lalu berkata; "Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi agama kalian (QS Al-Mumtahanah; 8)" (Bukhari - 5521) (Saltanera, 2015).

## 2) Hadits Kedua

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ  
قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknyanya dari Asma' binti Abi Bakr radliallahu 'anhuma berkata; Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku katakan; "Ibuku sangat ingin (aku berbuat baik padanya), apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu" (Bukhari - 2427) (Saltanera, 2015).

## 3. Syarah Hadits Kewajiban Anak terhadap Orang tua Dalam Kitab *Fathul Bari*

### a. Syarah Berlaku Baik terhadap Orang Tua

#### 1) Syarah dari Hadits Pertama

Bismillahirrahmaaninahim. Kitab Adab. Bab berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat hubungan kekeluargaan. Demikian yang terdapat pada sebagian banyak dalam naskah Shahih Bukhari. Beberapa mereka menghilangkan kalimat berbakti dan mendekatkan hubungan kekeluargaan, dan ada juga yang menghapus 'basmalah'. Ar-Nasafi menjelaskan, "berbagi kepada kedua orang tua dan mempererat hubungan kekeluargaan." Pada bagian pertama kitab Al-Adab Al Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan, "Bab penjelasan firman Allah 'Dan Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang tua.'" Kitab Al-Adab Al-Mufrad membahas tambatan hadits-hadits yang tidak di masukan dalam Shahih Bukhari dan sebagian atsar yang mauqul sehingga memiliki dampak yang sangat besar (Al-Asqalani, 2002). Kata "adab" digunakan dalam perkataan dan perbuatan yang patut dipuji. Sebagian ulama mengartikan Adab sebagai orang yang mulia. Ada juga yang berpendapat bahwa Adab adalah upaya untuk menciptakan hal-hal yang baik. Menurut yang lain, Adab menghormati orang tua dan baik kepada orang muda. Beberapa bahkan berpendapat bahwa kata "adab" berasal dari kata "madaba", yang berarti "undangan makan" Syair-syair dari susunan kata di atas dapat ditemukan dalam Surah Al-Ankabut dan Al-Ahqaf. Ibnu Baththal berkata, "Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat yang terdapat dalam surah Luqman ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqash."

Demikian dia katakan, yakni "dalam surah Luqman", padahal sebenarnya tidak seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia mengatakan, "Ibunya Sa'ad bersumpah tidak akan berbicara dengan anaknya (Sa'ad) selamanya hingga anaknya itu kafir terhadap agamanya." Sang ibu mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa Allah berwasiat kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sementara aku adalah ibumu, dan aku memerintahkanmu untuk kafir dari agamamu. Nama ibu Sa'ad bin Abi Waqqash adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Dia adalah anak perempuan paman Abu Suffan bin Harb bin Umayyah. saya tidak menemukan dalam satu riwayat pun keterangan bahwa dia masuk Islam. Dalam ayat ini terdapat wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan perintah menaati keduanya walaupun kafir, kecuali jika keduanya memerintahkan berbuat syirik, maka tidak wajib menaatinya sehingga ayat ini menjelaskan makna global dalam ayat lain. Demikian juga hadits dalam bab ini memuat perintah secara global untuk menaati keduanya.

## 2) Syarah dari Hadits Kedua

Kata shuhbah dan shahaabah adalah bentuk mashdar (infiniti). Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Ia juga biasa disebut mushaahabah. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Umarah bin Al-Eaqa, bin Syubnrmall dari Abu Zur'atr, dari Abu Hurairah RA. Jarir yang dimaksud adalah Ibnu Abdul Hamid (Imarah bin At-Eo'qa bin Syubrumah). Dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar dari Al-Hamawi dan Al-Mustamli disebutkan, 'Dari Umarah bin Al-Qa'qa dan Ibnu Syubrumah', yakni diberikan tambatan "dan", namun yang tepat tidak memakai kata "dan" karina riwayat Ibnu Syubrumah dari Imam Bukhari disampaikan dengan cara mu'alaq selepas riwayat dari Umarah. Riwayat ini dijadikan kutipan pula oleh Al-Isma'ili melalui Zlfar bin Jarir dari Umarah, tanpa menjelaskan nas abnya (Seorang laki-laki datang). Kemungkinan dia adalah Muawiyah bin Haidal kakek daripada Batrz bin Hakim. Imam Bulfiari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab At Mufrad dari hadits Muawiyah bin Haidatr, dia berkata: (Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Rasulullah SAW bersabda, "ibumu"). Hadits inipun diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Timridzi (Diiia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?").

Di dalam riwayat Muhammad bin fudhail, dari Uumarah telah dikutip Imam dijelaskan dalam riwayat Syarik dari Umarah dan Ibnu Syubrumahh, dari Abu Zhah disebutkan persis seperti riwayat Jari namun

ada tambahan (Beliaau bersebda, "Benar, dan bapakmu, hendaklah engkau sungguh-sungguh memberitakan). Ibnu Majah lalu mengutip melalui cara ini dengan pembahasan yang cukup lengkap dengan tambahan (sedekah yang paling baik adalah engkau bersedekah sedangkan engkau sehat dan tidak mengeluarkannya) (Al-Asqalani, 2002), lalu Imam Ahmad meriwayatkan dari Syarik, dan di awal hadits dijelaskan, "Dia berkata, (Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku siapa yang paling berhak mendapatkan perkuan baik dariku)." Saya telah menemukan dalam satu naskah dengan redaksi yang tepat, demi Allah). Kemungkinan kata ini adalah kesalahan dalam penulisan naskah. Adapun kalimat "Demi bapakmu" bukan ditujukan sebagai sebuah sumpah, tetapi ucapan yang biasa diucapkan untuk menegaskan suatu ucapan. Mungkin juga hal ini diperbolehkan sebelum dilarang bersumpah oleh norma bapak atau leluhur. Ibnu Baththal berkata, "Dalam hal ini kenapa ibu disebutkan tiga kali lalu kemudian bapak, karena mempertimbangkan bahwa ibu adalah yang merasakan kesulitan ketika mengandung, melahirkan dan menyusui, dan maka dari itu ibu pantas untuk mendapatkan perlakuan yang baik melebihi bapak. Telah berkata, "Mayoritas ulama berpendapat ibu lebih utama daripada bapak dalam hal bakti dari anak. Namun, sebagian mengatakan bahwa keduanya memiliki tingkat yang sama. pendapat ini dinukil oleh sebagian ulama dari Imam Malik.

Namun, yang benar adalah pendapat pertama." Saya (Ibnu Hajar) sampaikan, pendapat yang kedua diikuti beberapa ulama Madzhab Syaf i. Hanya saja Al-Harits Al-Muhasibi menukil rjma' ulama yang lebih mengutamakan ibu daripada bapak. Namun, pernyataan ini harus dipertimbangkan kembali. Adapun pernyataan tekstual Imam Malik tidak secara tegas menyampaikan bahwa dia mengemukakan pendapat seperti di atas. Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik ditanya, 'Bapakku menyuruhku, tetapi ibuku melarangku'. Dia menjawab, Taati bapakmu dan jangan durhakai ibumu. " Ibnu Baththal berkata "hal menunjukan Imam Malik berpendapat bahwa kedua orang tua (ibu dan bapak) mendapatkan hak yang sama dalam hal bakti dari anak." Namun, indikasi kea rah tersebut kurang meyakinkan (Al-Asqalani, 2002). Al-Laits pernah ditnya perihal pernyataan yang serupa, maka beliau berpendapat bahwa, "Taati ibumu karena dia memiliki dua pertiga dari bakti anak." Pernyataan tertsbut menjelaskan bahwa ada juga riwayat yang menyebutkan ibu dua kali. Redaksi semacam ini tercantum di dalam riwayat Muhamad bin Fudhail, dari Umarah bin Al-Qa'qa' dalam Shahih Muslim sehubungan masalah ini. Disebutkan juga dalam hadits Miqdam bin Ma'dikarib sebagaiimana diriwayatkan imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-

Mufrad, Ahmad, serta Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim-Iyadh berkaata, "Beberapa ulam berbeda pendapat mengenai hal kakek dan saudara laki-laki, namun mayoritas ulama memiliki pendapat untuk mengutamakan kakek." Saya (Ibnu Hajar) ucapkan, pendapat ini yang diambil oleh sebagian besar para ulama madzhab syafi. Mereka berpendapat bahwa, kakek lebih utama, sesudah itu barulah saudara laki-laki. Siapa yang memiliki hubungan melalui kedua orang tua diutamakan dibandingkan yang hanya memiliki hubungan salah satunya saja, setelah itu kerabat yang mempunyai hubungan darah sehingga ada ikatan mahram (haram untuk dinikahi) lebih diutamakan daripada dibandingkan yang tidak memiliki hubungan mahram, lalu setelah itu sisa daripada ashabah (saudara dari pihak bapak), kemudian selepas itu yang mempunyai hubungan, kemudian yang memiliki hubungan wara' (bekas budak), dan yang terakhir adalah tetangga (Al-Asqalani, 2002).

## **b. Syarah Berjihad atas Izin Orang Tua**

### **1) Syarah dari Hadits Pertama**

Bab tidak berjihad kecuali atas izin kedua orang tua. Disebutkan hadits bin Amr yang sudah diterangkan dalam pembahasan mengenai jihad. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua jalur. Pertama, dari Musaddad, dari Yahya, dari Susan dan Syu'bah, dari Habib. Kedua, dari Muhammad bin Katsir, dari Susan, dari Habib. Keduanya dari Abu Al Abbas, dari Abdullah bin Amr. Habib yang dimaksud adalah Habib bin Abi Tsabit. Adapun Susan pada kedua jalur itu adalah Ats-Tsauri (Al-Asqalani, 2002). Hadits ini disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad bab Berjihad atas Izin Kedua Orang tua. seorang laki-laki hijrah, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu di Yaman?" Dia lalu menjawab, "Ya." Beliau bertanya kembali, "Apakah mereka mengizinkanmu untuk hijrah?" Laki-laki itu lalu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembali dan mintalah izin kepada mereka. Jika mereka berdua mengizinkan, maka berjihadlah. Namun, jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka berdua (Al-Asqalani, 2002). Jadi maksud nya adalah, jika kamu masih memiliki kedua orang tua, kamu bisa berjihad dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu, karena berjihad tidak selalu harus dengan musuh. Karena apabila kita berbakti kepada kedua orang tua sama saja dengan berjihad dengan musuh.

### **2) Syarah dari Hadits Kedua**

Termasuk dosa besar jika kita durhaka kepada kedua orang tua, karena ridho allah ada pada ridha orang tua, Nabi SAW Bersabda. "Dosa

besar adalah syirik kepada Allah SWT, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu). Ibnu Umar menyebutkan pula hadits tentang durhaka kepada orang tua sebagaimana dikutip An-Nasa'i dan Al Bazzar dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim 'Uquuq diambil dari kata 'aqq artinya memutus. Maksudnya, semua perkataan maupun perbuatan dari anak yang menyakutkan orang tua, kecuali dalam perkara syirik atau maksiat, selama orang tua tidak memaksa. Ibnu Athiyah memberi batasan wajibnya menaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah, sunah, juga fardhu kifayah. Di antaranya mendahulukan keduanya ketika terjadi benturan dua perkara seperti orang yang dipanggil ibunya untuk merawatnya saat sakit. Namun, jika dia tetap berada di dekat ibunya, maka dia dapat meninggalkan suatu kewajiban. Sementara bila dia mengerjakan kewajiban itu, maka apa yang diinginkan ibunya untuk tetap didekatnya tidak dapat dia laksanakan. Dalam kondisi seperti ini, si anak harus mendahulukan kepentingan orang tuanya jika kewajibannya itu masih bisa dikerjakan kemudian, meskipun dia tidak mendapatkan kutamaan kewajiban tersebut, seperti shalat di awal waktu atau shalat berjamaah (Al-Asqalani, 2002).

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama, hadits Mughirah bin Syu'batr yang diriwayatkan melalui Sa'ad bin Hafsh, dari Syaiban, dari Manshur, dari Al-Musayyab, dari Arrad. Manshur yang dimaksud adalah Ibnu Al-Mu'tamir, Al-Musayyab adalah Ibnu Rafi', dan Warad adalah juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah. Al-Mizzi menyebutkan di kitab Al-Athar al-Batruwa dalam riwayat Manshur dari Al-Musayyab yang disebutkan Imam Bukhari disebutkan 'durhaka kepada ibu-ibu' saja. Namun, yang benar tidak seperti yang dia katakan. Bahkan hadits yang dimusu dinukil secara lengkap pada kedua tempat. Hanya saja pada dasarnya ia adalah penggalan hadis yang panjang, seperti akan dikutip pada pembahasan tentang takdir melalui Abdul Malik bin Umair, dari pembahasan tentang kelembutan hati melalui Asy-Sya'bi, keduanya dari Walrad, sesungguhnya Muawiyah menulis kepada Al-Mughirdl hendaklah engkau menulis kepadaku hadits yang engkau dengar." Para ulama salaf berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa dosa dikategorikan menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil, tetapi ada sebagian diantaranya Abu Ishaq Al Asfarayini- mengatakan, "Tidak ada dosa kecil, bahkan semuanya yang dilarang Allah adalah dosa besar." Pernyataan yang sama dinukil pula dari Ibnu Abbas. Sedangkan Al Qadhi Iyadh menyebutkannya dari para peneliti. Mereka beralasan semua yang menyelisihi Allah -ditinjau dari keagungan-Nya- adalah dosa besar. Pendapat ini dinisbatkan Ibnu Baththal kepada paharn Asy'ariyah. Dia berkata, pembagian dosa kepada

yang kecil dan yang besar merupakan pendapat seluruh ahli fikih. Namun, pendapat mereka disanggah sebagian pengikut Asy'ari, yaitu Abu Bakar bin Ath-Thayyib dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, "Seluruh kemaksiatan adalah dosa besar. Hanya saja sebagiannya disebutkan kecil karena dibandingkan dosa yang lebih besar darinya, seperti dikatakan ciuman yang haram adalah dosa kecil, jika dibandingkan zina. Namun, pada hakikatnya adalah dosa besar."

### **c. Syarah Menjalin Hubungan Baik dengan Orang Tua**

#### **1) Syarah dari Hadits Pertama**

Bab menjalin hubungan baik dengan orang tua yang musyrik. Disebutkan hadits Asma' binti Abu Bakar, "Ibuku datang kepadaku dan dia dalam keadaan senang hati," Adapun yang benar jika kata Vti tidak dikaitkan dengan sesuatu, maka artinya senang hati terhadap Islam, dan bukan yang lain. Namun, bila dikaitkan dengan perkataannya 'masih musyrik' atau 'di masa Quraisy' maka artinya senang hati untuk menjalin hubungan baik denganku. Adapun bila riwayat yang benar menggunakan kata maka artinya tidak senang terhadap Islam" (Al-Asqalani, 2002).

#### **2) Syarah dari Hadits Kedua**

Dalam bab ini disebutkan dua hadits. Pertama, hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Dia menyebutkan sebagian dari hadits tersebut, yaitu perkataan Abu Sufyan, "Beliau -Nabi SAW memerintahkan kami mengerjakan shalat, menjaga kehormatan diri, dan menjalin hubungan baik dengan keluarga." Hadits ini sudah dijelaskan di awal kitab Shahih Bukhari. Saya menyebutkan pula sejumlah faidahnya dalam tafsir surah Ali Imraan. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat 'menjalin hubungan baik dengan keluarga'. Kedua, hadits Asma' binti Abu Bakar yang telah disitir pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jahr mu'allaq, "Al-Laits berkata Hisyam menceritakan kepadaku" dari Ibnu Urwah. Kami sempat menemukannya melalui jalur ymg maushul dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aim hingga Al-Laits. Kemudian kami temukan pula melalui jalur yang ringkas dalam Yitab Juz'u Abi Al-Jahm Al-Ala' bin Musa dari Al-Laits. Ibnu Baththal berkata, pemahaman judul bab berasal dari hadits Asma', sesungguhnya Nabi SAW membolehkan bagi Asma' menjalin hubungan baik dengan ibunya, dan dalam hal ini beliau tidak mensyaratkan musyawarah dengan suami." Dia berkata pula, "Di dalamnya terdapat hujjah bagi yang membolehkan perempuan menggunakan hartanya tanpa izin suaminya." Namun, tentu saja pendapat yang mensyaratkan hal itu bila memiliki dalil

yang khusus, maka ia lebih dikedepankan daripada indikasi hadits muthlaq dalam hadits Asma' (Al-Asqalani, 2002).

### Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas diterangkan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, bagaimana seharusnya seorang anak memperlakukan orang tua, dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap kedua orang tua guna memenuhi kewajibannya terhadap orang tua; 2) Dalam Al-Quran dan hadis diwajibkan kepada anak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada kedua orang tua seperti memberi nafkah, berbuat baik, memberikan do'a kepada orang tua, memberikan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua dan hormat kepada kedua orang tua; dan 3) Agama Islam telah mengatur sebaik-baiknya kewajiban anak terhadap orang tua terutama berbuat baik (*Birrul Walidain*) dan telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Dari penelitian ini penulis merekomendasikan untuk melakukan dan mengembangkan kembali penelitian lebih lanjut tentang kewajiban anak kepada orang tua berupa penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yang sama.

### Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, I. (2002). *Fathul Bari* (T. T. Abu Rania (ed.); 1st ed.). Pustaka Azzam.
- Aryani, L.A. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. 2(1) : Hal 1-10
- Astuti, H. (2021). Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis. *Jurnal Riset Agama*. 1(1) : Hal 45-58
- Bahri, S. (2016). Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11(2) : Hal 157-171
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara menulis proposal penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2).
- Elisa, Y. (2018). *Birrul Walidain dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan.
- Ernawati. (2015). Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua

- Menurut Hukum Islam. *Forum Ilmiah*, 16–22.
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1).
- Farida, S. N. (2016). Hadis-Hadis Tentang Pendidikan: Suatu Telaah tentang Pentingnya Pendidikan Anak. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 35–42.
- Fathanah, R., Rachmi, S. (2020). Tanggungjawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(2) : Hal 226-232
- Gunadi, A. A. (2017). Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua. *Seminar Nasional Riset Inovatif Ke-5*, 2(18), 38.
- Hariss, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(1), 50–74.
- Idri, M. A. (2013). *Studi Hadis* (1st ed.). Kencana.
- KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an*. QUR'AN KEMENAG.
- Nenden, Erni Isnaeniah, H.Q. (2022). Studi Hadis Tentang Berbakti Kepada Orang Tua. *Gunung Djati Conference Series. Volume 8 (2022) The 2<sup>nd</sup> Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 867-879
- Safa, R., Fadli, M. (2017) Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(2) : Hal 139-145
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan Lidwa Pustaka.  
<https://annur2.net/santri/hadis9/>
- Shaari, I. (2017). Konsep Pembinaan *Birrul Walidain*. Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh
- Turkamani, H. A., Nasrulloh, M. S., & Husein, A. (1992). *Bimbingan keluarga & wanita Islam: mengungkap rahasia isu emansipasi*. Pustaka Hidayah.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung